

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Tenaga Kerja

1. Pengertian

Tenaga kerja adalah produk yang telah atau sedang bekerja atau mencari pekerjaan, dan melakukan pekerjaan lainnya yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.²⁹ Seperti mereka yang sedang bersekolah, seorang ibu rumah tangga. Dalam istilah praktis tenaga kerja terdiri dari dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Mereka yang sedang mencari kerja atau sedang bekerja juga mendapatkan hak yang sama, yaitu hak untuk diperlakukan secara adil dan seimbang.³⁰

Tenaga kerja memiliki dua faktor, yakni faktor homogen dan faktor heterogen, serta tenaga kerja itu sendiri bisa menjadi faktor produksi yang bersifat homogen dalam suatu negara, tetapi heterogen (tidak identik) antar negara.³¹ Pembagian tenaga kerja setiap negara memiliki perbedaan masing-masing. Pembagian yang berbeda-beda oleh setiap negara tentunya menyesuaikan kebutuhan negara itu sendiri, bersifat homogeny atau bersifat heterogen itu sesuai dengan kebutuhan setiap negara.

Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia sudah bisa di kategorikan ke dalam usia

²⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 3

³⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2008), h. 17-19

³¹ *Ibid*, h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan di negara-negara maju, orang yang bekerja antara usia 15 dan 64 tahun. Tingkat usia produktif tiap negara bagi setiap warga negara yang ingin bekerja berbeda-beda, ini sesuai dengan peraturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku setiap negara dan ditentukan pula oleh tingkat kematangan dan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang sedang dijalani.³²

Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia produktif untuk melakukan sebuah pekerjaan, memiliki pekerjaan, mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga, usia produktif seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang salah satunya bekerja, Indonesia menetapkan usia minimal 15 tahun karena di usia ini seseorang dianggap cakap untuk menjalankan suatu pekerjaan. Pekerja merupakan seluruh penduduk yang memiliki tujuan untuk bekerja dan mampu untuk melaksanakan suatu pekerjaan jika ada permintaan tenaga kerja. Semata-mata melakukan suatu pekerjaan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain bahkan untuk kepentingan negara.³³

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini,

³² As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), h. 86

³³ Zaeni Asyhadie, *op.cit*, h. 68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan tenaga kerja adalah untuk meningkatkan efektivitas kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut.³⁴

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan baik diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat. Sudah tentunya pekerja ini dalam memberikan barang dan jasa disesuaikan dengan kemampuannya demi menghasilkan barang produksi yang memiliki nilai ekonomi bahkan dapat dikonsumsi dengan aman, tidak membahayakan bagi kesehatan.³⁵ Dengan kata lain, dalam memberikan produksi sangat terjamin keamanan saat digunakan serta untuk mendapatkan keuntungan, dibutuhkan pekerja yang berkompeten yang sesuai dengan kemampuan agar menghasilkan barang atau jasa untuk mencapai target perusahaan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan istilah pekerja atau tenaga kerja digandengkan dengan istilah buruh sehingga menjadi istilah pekerja/buruh. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³⁶

2. Macam-Macam Tenaga Kerja

Tenaga kerja sendiri terdiri dari dua angkatan yaitu, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) terdiri antara lain:

³⁴ Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1969

³⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Golongan yang bekerja
- b. Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan

Sedangkan dari bukan angkatan kerja terdiri dari:

- a. Golongan yang bersekolah, adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah
- b. Golongan yang mengurus rumah tangga, adalah mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah yang dijanjikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Golongan lain yang sebagai golongan penerima pendapatan.

Golongan lain ini terdiri dari dua macam golongan, yaitu:

- 1) Penerima pendapatan ialah mereka yang yang secara lahiriah tidak melakukan suatu pekerjaan atau produksi dalam kegiatan ekonomi, tetapi mereka memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan.
- 2) Orang-orang yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia (orang-orang yang berusia senja), cacat atau sakit kronis.

Tenaga kerja merupakan modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan, tentunya sebagai tenaga kerja sangat diperhatikan dan diberikan jaminan pula dalam hal hak dan kewajibannya agar tercipta tenaga kerja yang makmur dan bebas dari rasa perlakuan yang tidak adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

a. Hak tenaga kerja

Hak adalah segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atas status seseorang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan regulasi mengenai tenaga kerja mengatur mengenai hak-hak tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupannya agar tercipta kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki melalui penyaluran keterampilan di lembaga pelatihan kerja. Adapun dalam memberikan pekerjaan bagi tenaga kerja, mereka sangat berharap dalam memberikan pekerjaan sangat memperhatikan minat akan pekerjaan yang disukai. Hal ini bertujuan agar mereka memperoleh kepuasan kerja dan mendapatkan hasil yang memuaskan serta diharapkan juga perusahaan memberikan suatu penghargaan atau *reward* atas kontribusi pelaksanaan kerja yang baik yang sudah diberikan.
- 3) Setiap tenaga kerja berhak atas penambahan keahlian melalui pembinaan keahlian dan keterampilan kerja, sehingga potensi kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimiliki mampu berkembang secara optimal dan kreatifitas yang dimiliki semakin mumpuni.

- 4) Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
- 5) Setiap tenaga kerja dan keluarganya berhak untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.
- 6) Setiap tenaga kerja juga berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.³⁷

Sedangkan menurut Basani Situmorang bahwa hak-hak tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1. Hak atas Pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia, maka sebagaimana halnya tubuh dan kehidupan merupakan salah satu hak asasi manusia.

2. Hak atas upah yang adil

Merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak mereka mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan.

3. Hak untuk berserikat dan berkumpul

Mereka harus dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka.

³⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan

Dalam bisnis modern sekarang ini semakin dianggap penting bahwa pekerja dijamin keamanan, keselamatan, dan kesehatannya.

5. Hak untuk diproses hukum secara sah

Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena di duga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu.

6. Hak untuk diperlakukan secara sama

Hak ini menegaskan bahwa semua pekerja, pada prinsipnya harus diperlakukan sama, secara *fair*, artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan.

7. Hak atas rahasia pribadi

Kendati perusahaan punya hak tertentu untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadi tertentu dari setiap karyawan, karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya.

8. Hak atas kebebasan suara hati

Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya.³⁸

Sedangkan menurut peraturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia para pekerja diberikan hak-hak sebagai berikut:

³⁸ Basani Situmorang et. Al., *Compendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan*, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, (Jakarta: 2012), h. 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Cuti tahunan

Cuti tahunan diberikan pada setiap pekerjanya yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut.

b. Istirahat Panjang

Pekerja yang telah bekerja 6 tahun terus menerus pada perusahaan yang sama berhak mendapatkan istirahat panjang selama 2 bulan.

c. Cuti Haid

Cuti yang diberikan kepada pekerja perempuan yang merasa sakit pada hari pertama dan hari kedua waktu haid.

d. Cuti Hamil

Cuti yang diberikan pada pekerja perempuan selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.

e. Cuti karena alasan mendesak

Pengusaha wajib memberikan cuti pada pekerja karena alasan mendesak

f. Berhak atas jaminan sosial tenaga kerja

Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan pekerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meniggal dunia.³⁹

Jamsostek terdiri dari:

1. Jaminan kecelakaan kerja
 2. Jaminan kematian
 3. Jaminan hari tua
 4. Jaminan pemeliharaan kesehatan.⁴⁰
- b. Kewajiban tenaga kerja

Kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa suatu benda atau penghargaan yang harus dilakukan seseorang karena kedudukan atau statusnya. Adapun kewajiban tenaga kerja adalah:

- 1) Wajib melakukan prestasi atau pekerjaan bagi pengusaha
- 2) Wajib mematuhi peraturan perusahaan
- 3) Wajib mematuhi perjanjian kerja
- 4) Wajib mematuhi perjanjian kerja bersama
- 5) Wajib menjaga rahasia perusahaan
- 6) Wajib mematuhi peraturan pengusaha

Akan tetapi selain banyaknya kewajiban pekerja/buruh, ada tiga kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh pekerja/buruh, yaitu: melakukan pekerjaan, mematuhi petunjuk pengusaha dan membayar ganti kerugian. Pengertian pekerjaan dan seperti apa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pekerja/buruh tidak diatur

³⁹ Surayin, *Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Yrama Widya, 2004), h. 11

⁴⁰ *Ibid*, h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara jelas dalam peraturan ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun secara teoritis Iman Soepomo mengemukakan bahwa pekerjaan adalah perbuatan untuk kepentingan pengusaha, baik langsung maupun tidak langsung dan bertujuan secara terus menerus untuk meningkatkan produksi, baik jumlah maupun mutunya.⁴¹

Sedangkan pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pekerja/buruh adalah pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Jika macam dan jenis pekerjaan ini tidak ditetapkan dalam perjanjian, yang berlaku adalah kebiasaan. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja/buruh adalah pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan itu oleh pekerja/buruh lainnya.

Pekerjaan yang diperjanjikan oleh pekerja harus dikerjakan sendiri oleh pekerja, terlebih jika menyangkut pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu akan menimbulkan ketidakmungkinan untuk diganti oleh orang lain, tidak bisa pula pekerja tersebut menyuruh salah seorang keluarganya untuk menggantikannya masuk bekerja apabila pekerja tersebut berhalangan.

Selain melakukan pekerjaan yang sudah diperjanjikan dengan pengusaha maka pekerja juga berkewajiban untuk

⁴¹ Iman Soepomo, *Hukum Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, (Jakarta, : Djambatan, 1993), h. 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mematuhi petunjuk-petunjuk pengusaha dalam menjalankan pekerjaannya. Petunjuk-petunjuk itu diberikan oleh penguasa atau oleh orang yang dikuasakan untuk itu selama pekerja tersebut melaksanakan pekerjaannya. Pekerja wajib menaati segala peraturan tentang hal melaksanakan pekerjaan dan aturan yang ditujukan kepada perbaikan tata tertib dalam perusahaan yang diberikan kepada pekerja/buruh.

Sesuai dengan ketentuan perusahaan dan kewajiban mematuhi petunjuk pengusaha, pekerja wajib menaati perintah pengusaha demi kelancaran tata tertib dalam perusahaan. Apabila petunjuk ini tidak ada maka yang harus dilaksanakan oleh pekerja adalah pekerjaan yang biasa dilakukan di perusahaan itu.⁴²

Petunjuk pengusaha yang harus ditaati oleh pekerja dalam aturan perusahaan salah satunya adalah membayar ganti kerugian. Tanggungjawab pekerja atas kerugian yang timbul karenanya, pada umumnya terbatas pada kerugian yang terjadi karena perbuatan yang disengaja atau karena kelalaiannya. Kesengajaan yang dimaksud adalah jika perbuatannya atau tidak berbuat bermaksud untuk merugikan kepentingan pengusaha yang terjadi karena faktor kurang hati-hati saat menjalankan pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pengusaha. Bagi pengusaha melihat besar kecilnya kerugian yang dialami perusahaan akan

⁴² Zaeni Asyhadie, *op.cit*, h. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan langkah apa yang akan diambil sebagai bentuk ganti kerugian yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh terhadap pengusaha.

Banyak cara yang dapat dilakukan pengusaha jika pekerja telah menimbulkan kerugian baginya, salah satunya adalah dengan cara memberikan peringatan terlebih dahulu. Tetapi jika peringatan ini tidak diperhatikan oleh pekerja, pengusaha bisa mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan undang-undang.⁴³

B. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian penyandang disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai definisi penyandang disabilitas yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴⁴

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas

⁴³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.⁴⁵

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*”.⁴⁶ Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagimanusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.

Dalam Undang-Undang HAM, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.⁴⁷

⁴⁵ Eko Riyadi, at.al, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta, Pusham UII, 2012), h. 293

⁴⁶ <https://daksablog.wordpress.com/hari-internasional-penyandang-disabilitas-international-day-of-person-with-disabilities-idpwd/>, diakses pada 5 Mei 2017

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.⁴⁸

Penyandang disabilitas yang di alami setiap orang ditentukan dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seseorang mengalami disabilitas adalah karena telah mendapati kekurangan fisik (cacat) sejak lahir, dari segi keturunan ataupun dari segi kecacatan karena lain hal semasa masih di dalam kandungan.

Sedangkan disabilitas dari faktor eksternal adalah:

- a. Musibah atau bencana alam
- b. Kecelakaan kerja
- c. Adanya suatu penyakit yang diderita sehingga membahayakan diri orang tersebut jika tidak dilakukan suatu tindakan medis

2. Macam-macam jenis disabilitas

Disabilitas atau yang biasa dikenal dengan istilah penyandang cacat ini memiliki 7 (tujuh) macam jenis disabilitas yang dimiliki oleh orang penyandang difabel, yaitu:

- a. Buta (tuna netra)

⁴⁸ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang buta adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat suatu obyek dengan kedua matanya. Orang yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya maupun dirasakannya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan sebagian (parsial) yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter.

b. Tuli (tuna rungu)

Orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bias kembali mendengar dengan baik.

c. Bisu (tuna wicara)

Orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain, memiliki keterbatasan yang nyata untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain yang normal. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang juga bisa mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Cacat Fisik (tuna daksa)

Orang yang tuna daksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya.⁴⁹

e. Keterbelakangan Mental (tuna grahita)

Orang yang tuna grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

f. Cacat Pengendalian Diri (tuna laras)

Orang yang tuna laras adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.

g. Cacat Kombinasi (tuna ganda)

Orang yang tuna ganda adalah orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti orang yang mengalami

⁴⁹ T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*. (Bandung: Refika Aditama, 2006),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan bunting sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau orang yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain-lain.⁵⁰

3. Hak-hak penyandang disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak penyandang disabilitas adalah :

- a. Hidup
- b. Bebas dari stigma
- c. Privasi
- d. Keadilan dan perlindungan hukum
- e. Pendidikan
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. Kesehatan
- h. Politik
- i. Keagamaan
- j. Keolahragaan
- k. Kebudayaan dan pariwisata
- l. Kesejahteraan sosial
- m. Aksesibilitas
- n. Pelayanan Publik
- o. Pelindungan dari bencana

⁵⁰ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b8cf8abc7dc4/kesempatan-kerja-bagi-penyandang-cacat>, diakses pada tanggal 06 Mei 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. rehabilitasi dan rehabilitasi
- q. Konsesi
- r. Pendataan
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.⁵¹

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupannya. Selain hak untuk hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak Sipil dan politik dipandang sebagai hak-hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, yang meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hokum, hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Hak ekonomi, sosial, dan budaya, dipandang sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya.

4. Tujuan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa ada sikap membeda-bedakan atau diskriminasi, maka diperlukan peraturan khusus untuk menjamin perlindungan hukum para penyandang disabilitas. Peraturan khusus ini bertujuan untuk dapat mengatasi masalah pengangguran yang terutama banyak dialami oleh pekerja penyandang disabilitas.⁵²

Upaya pemerintah untuk menyamaratakan kesempatan kerja bagi golongan yang sudah produktif patut dihargai. Karena melalui peraturan perundang-undangan yang khusus untuk difabel, para penyandang disabilitas dapat bekerja sesuai dengan bidang keahliannya dan

⁵² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan pekerja yang non disabilitas.⁵³

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas. Adapun tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah memberikan perlindungan hukum seluas-luasnya terhadap penyandang disabilitas mengenai aspek-aspek kehidupan, antara lain:

- a. Hak bebas dari stigma
- b. Hak hidup
- c. Hak untuk pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi.

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai hak untuk pekerjaan, meliputi hak-hak:

- a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah swasta tanpa ada diskriminasi.
- b. Memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama.
- c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan
- d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas
- e. Mendapatkan program kembali bekerja
- f. Penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat

⁵³<http://www.centroone.com/news/2012/07/2m/pemda-harus-jamin-hak-pilih-penyandang-cacat/printpage>, diakses pada tanggal 2 Juli 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya
- h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.⁵⁴

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Perlindungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap penyandang cacat ini regulasinya selain dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Perlindungan ini antara lain :

1. Penyediaan aksesibilitas, yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2. Pemberian alat kerja
3. Pemberian alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya.⁵⁵

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Perlindungan ini merupakan bentuk pengakuan HAM yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu tertera dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42. Hak asasi sebagai konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. Hak asasi lahir setahap demi setahap melalui periode-periode tertentu dalam sejarah perkembangan masyarakat. Negara tidak diperkenankan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik berupa undang-undang (*legislative policy*) maupun berupa peraturan-peraturan pelaksanaan (*bureaucracy policy*) yang dimaksudkan untuk mengurangi substansi dari hak-hak konstitusional, terutama hak-hak pekerja/buruh disabilitas. Namun negara wajib menjamin pelaksanaan hak konstitusional penyandang disabilitas untuk bekerja.⁵⁶

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), h. 47